



P U T U S A N
Nomor : 19 / Pid.B / 2019 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD SAHWI ALS SAHWI.**
Tempat lahir : Pemotoh Tengah.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pemotoh, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 19/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 04 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/2019/PN.Pya tanggal 04 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD SAHWI ALS SAHWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :



Terdakwa MUHAMAD SAHWI ALS. SAHWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meteran gulung merk IGM Profesional dengan panjang gulungan 50 (lima puluh meter) berwarna kuning berbahan plastik memiliki gagang pegangan dan memiliki bagian runcing berbentuk kerucut pada bagian ujungnya yang terbuat dari besi stainless berwarna silver

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ZAENUL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap Pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD SAHWI ALS. SAHWI** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2018, bertempat di Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi **RIANI ALS. AMAQ HENDRA**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi **RIANI ALS. AMAQ HENDRA** bersama masyarakat yang lain mengontrol pelaksanaan pemeriksaan pembuatan irigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Lombok Tengah terhadap terdakwa selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terkait pembangunan atau pembuatan saluran irigasi / air yang menggunakan dana ADD Desa Aik Berik tahun 2017, pada saat petugas melakukan pengukuran, terjadi cekcok antara saksi **RIANI ALS. AMAQ HENDRA** dan terdakwa mengenai pekerjaan saluran irigasi yang sedang



diperiksa oleh Tim Pemeriksa, saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA mengatakan kepada terdakwa "jujur saja WI, jangan licik-licik" dan kemudian terdakwa menjawab "kamu licik, kamu jangan ikut-ikutan, saya masyarakat disini" kemudian saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA menjawab lagi "saya juga masyarakat disini (Desa Aik Berik), kalau saya masyarakat Teratak baru saya tidak mau ikut campur", selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berdiri dihadapan saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung maju dan berusaha memukul saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA ke arah muka saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA menggunakan tangan kanan mengepal tetapi tidak mengenai saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA, selanjutnya terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kanan dekat telinga kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kiri yang saat itu memegang meteran gulung milik Dinas Inspektorat Kab. Lombok Tengah dari arah atas kepala saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA sebanyak 1 (satu) kali sehingga meteran gulung tersebut mengenai kepala bagian depan saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIANI ALS. AMAQ HENDRA mengalami:

luka robek dengan panjang luka 3 cm, memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kanan dengan diameter memar 1 Cm, luka gores pada ibu jari kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 800/ / PKM/ 2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Soenarsosono. MD. Dokter pada UPTD Puskesmas Teratak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIANI ALS AMAQ HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yg melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAHWI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali ke arah wajah tepatnya pada pipi sebelah kanan dekat telinga sebelah kanan saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan yang memegang meteran gulung dan mengenai kepala bagian atas saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dalam posisi berdiri di pinggir got/saluran irigasi sedangkan terdakwa berdiri dihadapan saksi dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 11.00 wita saksi hendak menuju Dsn. Pemotoh Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng tempat dimana akan dilakukan pemeriksaan hasil kerja pembuatan saluran Irigasi oleh Dinas Inspektorat Kab. Loteng. Sesampainya dilokasi saksi melihat petugas dari Dinas Inspektorat sudah mulai mencatat dan terdakwa sedang memegang meteran gulung milik Dinas Inspektorat, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Aik Berik "jujur saja WI, jangan licik-licik" dan kemudian terdakwa menjawab "**kamu licik, kamu jangan ikut-ikutan, saya masyarakat disini**". Kemudian saksi kembali menjawab "**saya juga masyarakat disini (Desa Aik Berik), kalau saya masyarakat Teratak baru saya tidak mau ikut campur**", selanjutnya terdakwa yang berdiri dihadapan saksi dengan jarak sekira 1 (satu) meter langsung maju dan saksi melihat terdakwa berusaha memukul saksi, kemudian datang saksi HAMDY memeluk tubuh dan kedua tangan saksi sambil mengatakan "**kenapa kamu datang membuat ribut ke tempat tinggal saya?**". Selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kanan di dekat telinga kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan meteran gulung yang dipegang sebelumnya memukul kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah.
- Bahwa meteran gulung yang digunakan terdakwa untuk memukul korban yaitu berwarna kuning terbuat dari palstik yang dibagian ujung terdapat besi runcing berbentuk kerujut terbuat dari staites steel berwarna perak.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dan sedikit bengkak dan sakit saksi rasakan pada bagian pipi dan telinga sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek dan masih merasakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing pada bagian kepala bagian atas akibat dipukul dengan menggunakan meteran gulung dan saksi juga mengalami luka lecet pada bagian atas jempol kaki kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut : bahwa bukan terdakwa yang memukul duluan akan tetapi saksi sehingga saksi dan Terdakwa saling pukul, sedangkan untuk keterangan lain terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NAHYE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yg melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAHWI dan yang menjadi korban adalah RIANI ALS. AMAQ RIANI.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memeriksa saluran irigasi yang berada di sebelah utara tempat terjadinya penganiayaan tersebut yang brjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa setelah mengetahui adanya keributan kemudian saksi bersama-sama beberapa warga berusaha meleraikan terdakwa dan korban.
- Bahwa saat itu saksi dan saksi SOLIHIN berdiri dengan jarak setengah meter dibelakang terdakwa sambil menarik tangan kanan terdakwa dan berusaha mengambil meteran gulung yang dipegang oleh terdakwa, sedangkan saksi HAMDY saat itu juga sedang berusaha meleraikan dengan cara memeluk/merangkul korban.
- Bahwa saat saksi mendekati tempat kejadian posisi korban dengan terdakwa adalah berdiri berhadap-hadapan dengan jarak sekitar setengah meter.
- Bahwa meteran gulung yang digunakan terdakwa untuk memukul korban yaitu berwarna kuning terbuat dari palstik yang dibagian ujung terdaat besi runcing berbentuk kerujut terbuat dari stailes steel berwarna perak.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepalanya yang mana saat itu saksi melihat darah yang mengalir dari kepala korban sampai menutupi wajahnya karena dipukul oleh terdakwa dengan meteran gulung dan mengakibatkan korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yg melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAHWI dan yang menjadi korban adalah RIANI ALS. AMAQ RIANI.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat sedang terjadi saling dorong antara Korban dengan Terdakwa selanjutnya saksi yang saat itu berada di sebelah utara langsung mendekat untuk berusaha meleraikan, begitu pula NAHYA yang pada saat itu berada diselatan juga berlari mendekat ke arah Korban dan Terdakwa untuk meleraikan dan saat itu juga datang MUHAMMAD ZAINUL dan REPAH. Disekitar tempat kejadian juga ada sekitar empat orang dari Dinas Inspektorat Kabupaten Lombok tengah yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan saluran irigasi di Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak dua kali, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang saksi tidak ketahui apakah tangannya saat itu dikepalkan atau tidak dan mengenai wajah tepatnya pipi sebelah kanan dari Korban dan selanjutnya pemukulan yang kedua dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kirinya yang pada saat itu memegang meteran gulung dan mengenai kepala bagian atas Korban.
- Bahwa meteran gulung yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya atau memukul Korban pada saat itu berwarna kuning, terbuat dari plastic yang dibagian ujung meteran gulung tersebut terdapat besi runcing berbentuk kerujut terbuat dari stainless steel berwarna perak.
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami oleh Korban, akan tetapi saksi melihat Korban mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepalanya yang mana pada saat itu saksi melihat darah yang mengalir dari kepala Korban sampai menutupi wajahnya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban untuk sementara ini masih belum bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut : bahwa bukan terdakwa yang memukul duluan akan tetapi saksi sehingga saksi dan Terdakwa saling pukul, sedangkan untuk keterangan lain terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ARPAH Alias REPAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa yg melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAHWI dan yang menjadi korban adalah RIANI ALS. AMAQ RIANI.
- Bahwa saksi bersama korban dan SAHRIL datang ke tempat kejadian untuk melihat pemeriksaan hasil pengerjaan saluran irigasi di Dsn. Pemotoh tengah yang dilakukan oleh Tim pemeriksa dari Inspektorat Kab. Loteng, di tempat kejadian sudah ada terdakwa bersama Tim pemeriksa dari Inspektorat Kab. Loteng, kemudian terjadi percekcoakan antara korban dan terdakwa, diantaranya saksi mendengar korban berkata **"dendek loek lalo raos WI..salahan dengan..mulem sak licik kance lekak (jangan terlalu banyak ngomong WI..nyalahkan orang..memang kamu licik dan bohong)"**, kemudian dijawab oleh terdakwa **"dendek milu-miluan ngeraos kamu ndekm dengan te (jangan ikut-ikutan ngomong kamu bukan orang dusun sini)"**, kemudian terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban dan memukul korban dengan menggunakan meteran gulung sehingga mengenai kepala korban, kemudian orang-orang yang berada di tempat kejadian meleraikan terdakwa dan membawa korban ke Puskesmas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan yang memegang meteran gulung sehingga mengenai kepala bagian depan korban.
- Bahwa posisi terdakwa dan korban saat terjadi penganiayaan tersebut adalah berdiri berhadapan berjarak sekitar setengah meter, kemudian terdakwa memukul kearah muka korban menggunakan tangan kanan terkepal tetapi tidak kena, karena saat itu terdakwa dan korban masing-masing sudah dipegang oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian yang bermaksud meleraikan, terdakwa dipegang orang-orang yang saksi lupa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja, sedangkan korban dirangkul oleh kakak dari terdakwa yaitu saksi HAMD1, karena pukulan yang pertama tidak kena kemudian terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri yang saat itu memegang meteran gulung, dari arah atas ke kepala korban, sehingga meteran gulung tersebut mengenai kepala bagian depan korban.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian kepala depan karena dipukul menggunakan meteran gulung oleh terdakwa, tetapi saksi tidak tahu apakah luka robek tetapi yang jelas banyak mengeluarkan darah yang mengalir kebagian muka korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban RIANI ALS. AMAQ HENDRA.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.00 wit sampai dengan jam 12.00 wita bertempat dipinggir jalan Dsn. Pemotoh tengah, Ds. Aik berik, Kec. Batukliang utara, Kab. Loteng.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa selaku anggota TPK (Tim Pelaksana kegiatan) desa Aik berik melakukan pengukuran hasil bangunan atau pembuatan Pos BKD yang sudah terdakwa kerjakan tahun 2017 dengan diawasi oleh petugas dari Dinas Inspektorat Kabupaten Lombok tengah dan pada saat itu korban yang juga datang pada saat terdakwa melakukan pengukuran mengeluarkan kata-kata kasar dan menantang yang ditujukan kepada terdakwa secara berulang kali dengan mengatakan “ **babi, anjing, monyet, kamu tukang bohong dimana kamu berani dan apa-apa sudah maumu ayo** “ akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan yang diucapkan oleh korban selanjutnya setelah selesai melakukan pengukuran Pos BKD di kantor Desa Aik berik selanjutnya sekitar jam 10.30 wita terdakwa dan petugas dari Dinas Inspektorat pindah ke Dsn. Pemotoh barat untuk melakukan pengukuran saluran irigasi yang sudah terdakwa kerjakan pada tahu 2017, pada saat terdakwa melakukan pengukuran saluran irigasi tersebut korban yang pada saat itu juga hadir dan kembali mengeluarkan kata-kata kasar yang hampir sama dengan yang dirinya ucapkan sewaktu dikantor Desa Aik berik secara berulang-ulang kali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu terdakwa sempat menanggapi ucapan kasar dari korban dengan mengatakan “ **paman tolong jangan sebut saya dengan menggunakan kata-kata kasar seperti itu didepan orang banyak** “ dan korban pada saat itu menjawab “ **kalau kamu berani ayo** “ akan tetapi terdakwa tidak menanggapi tantangan dari korban pada saat itu, kemudian sekitar jam 11.00 wita saya bersama petugas melakukan pengukuran saluran irigasi yang telah terdakwa kerjakan yang mana pada saat itu korban hadir ditempat tersebut dan saat itu saya menunjukkan batas-batas dari saluran irigasi yang sudah terdakwa kerjakan akan tetapi karena pada saat itu terdakwa lupa sampai mana batas yang sudah terdakwa kerjakan dan selanjutnya warga yang bernama REPAH dan KASIM yang saat itu ada dilokasi memberitahukan kepada korban mengenai batas pekerjaan yang terdakwa kerjakan saat itu dan terdakwa mengatakan kepada korban “**paman HENDRA paman tidak mengetahui batas-batasnya biarlah masyarakat setempat yang menunjukkan batas-batasnya**“ akan tetapi korban tidak terima dan lagi-lagi terdakwa dengan kata-kata kasar dengan mengatakan “**babi, anjing, monyet kamu tukang bohong diamana kamu berani dan apa-apa sudah maumu ayo**“ dan pada saat itu terdakwa dan korban berdiri berhadapan hadapan dan terdakwa mendekat ke arah korban dan pada saat itu korban berkata kepada terdakwa “**berani ya**“ dan kemudian terdakwa menjawab “**berani** “ dan selanjutnya terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan korban.

- Bahwa terdakwa tidak ingat memukul menggunakan tangan yang mana dan apakah dalam posisi mengepalkan atau tidak, seingat terdakwa pukulan terdakwa sempat mengenai bagian kepala atau wajah korban akan tetapi terdakwa tidak ingat berapa kali memukul korban.
- Bahwa pada saat penganiayaan tangan sebelah kiri terdakwa memegang meteran gulung dan terdakwa tidak menyadari apakah pada saat itu terdakwa sempat mengayunkan tangan kiri terdakwa ke arah korban.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan, korban mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah.
- Bahwa meteran gulung tersebut adalah milik Dinas Inspektorat Kab. Loteng yang diberikan kepada terdakwa untuk digunakan mengukur fisik bangunan atau pekerjaan yang sudah terdakwa selesaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkelahian antara Riani dengan Sahwi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekitar jam 12.00 wita bertempat di pinggir jalan Dusun Pemotoh Tengah, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya saksi dari Kebun kemudian datang rombongan pengukuran saluran air kemudian diberitahukan batas-batasnya dan saksi dengar Terdakwa cekcok dengan Riani alias Amaq Hendra.
- Bahwa saksi dengar cekcok masalah saluran dan batas-batasnya dan saksi dengar terdakwa mengatakan kepada Amaq Hendra "diam saja kamu nanti warga yang menunjuk batas" kemudian di jawab oleh Amaq Hendra 'Bohong' lalu mereka berkelahi dengan saling pukul dengan cara adu jotos;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul dengan menggunakan meteran gulung ditangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga mereka saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang orang yang merangkul Amaq Hendra waktu itu serta terdakwa juga dirangkul agar tidak terjadi lagi perkelahian oleh orang banyak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GATOT SOENARSOSNO, MD, yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Teratak Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUHAMAD SAHWI ALS. SAHWI dan yang menjadi korban adalah RIANI ALS. AMAQ RIANI.
- Bahwa benar penganiayaan terjadi saat saksi korban RIANI ALS. AMAQ HENDRA bersama masyarakat yang lain mengontrol pelaksanaan pemeriksaan pembuatan irigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Lombok Tengah terhadap terdakwa selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terkait pembangunan atau pembuatan saluran irigasi/air yang menggunakan dana ADD Desa Aik Berik tahun 2017, pada saat petugas melakukan pengukuran, terjadi cekcok antara saksi korban dan terdakwa mengenai pekerjaan saluran irigasi yang sedang diperiksa oleh Tim Pemeriksa, saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya



korban mengatakan kepada terdakwa **"jujur saja WI, jangan licik-licik"** dan kemudian terdakwa menjawab **"kamu licik, kamu jangan ikut-ikutan, saya masyarakat disini"** kemudian saksi korban menjawab lagi **"saya juga masyarakat disini (Desa Aik Berik), kalau saya masyarakat Teratak baru saya tidak mau ikut campur"**, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berdiri dihadapan saksi korban dengan jarak sekitar 1(satu) meter langsung maju dan berusaha memukul saksi korban.

- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kanan dekat telinga kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kiri yang saat itu memegang meteran gulung milik Dinas Inspektorat Kab. Lombok Tengah dari arah atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga meteran gulung tersebut mengenai kepala bagian depan korban dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar meteran gulung yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya atau memukul Korban pada saat itu berwarna kuning, terbuat dari plastic yang dibagian ujung meteran gulung tersebut terdapat besi runcing berbentuk kerujut terbuat dari stainless steel berwarna perak.

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi Riani mengalami luka memar dan sedikit bengkak dan sakit saksi rasakan pada bagian pipi dan telinga sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek dan masih merasakan pusing pada bagian kepala bagian atas akibat dipukul dengan menggunakan meteran gulung dan saksi juga mengalami luka lecet pada bagian atas jempol kaki kiri, sebagaimana hasil Visum Et Refertum Visum Et Refertum tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Soenarsosno.MD., yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Teratak Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Umum :

- Terdapat luka robek dengan panjang luka 3 cm, memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kanan dengan diameter memar 1 cm, luka gores pada ibu jari.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka robek dengan panjang luka 3 cm, memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kanan dengan diameter memar 1 cm, luka gores pada ibu jari.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa .**
- 2. Unsur Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **MUHAMAD SAHWI ALS SAHWI**, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2019, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi Penganiayaan akan tetapi dari Memorie Van Toelichting (MvT) Penganiayaan diartikan suatu kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), luka, rasa sakit kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita bertempat di pinggir jalan Dsn. Pemotoh Tengah, Ds. Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUHAMAD SAHWI ALS. SAHWI dan yang menjadi korban adalah RIANI ALS. AMAQ RIANI.
- Bahwa benar penganiayaan terjadi saat saksi korban RIANI ALS. AMAQ HENDRA bersama masyarakat yang lain mengontrol pelaksanaan pemeriksaan pembuatan irigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Lombok Tengah terhadap terdakwa selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terkait pembangunan atau pembuatan saluran irigasi/air yang menggunakan dana ADD Desa Aik Berik tahun 2017, pada saat petugas melakukan pengukuran, terjadi cekcok antara saksi korban dan terdakwa mengenai pekerjaan saluran irigasi yang sedang diperiksa oleh Tim Pemeriksa, saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"jujur saja WI, jangan licik-licik"** dan kemudian terdakwa menjawab **"kamu licik, kamu jangan ikut-ikutan, saya masyarakat disini"** kemudian saksi korban menjawab lagi **"saya juga masyarakat disini (Desa Aik Berik), kalau saya masyarakat Teratak baru saya tidak mau ikut campur"**, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berdiri dihadapan saksi korban dengan jarak sekitar 1(satu) meter langsung maju dan berusaha memukul saksi korban.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kanan dekat telinga kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kiri yang saat itu memegang meteran gulung milik Dinas Inspektorat Kab. Lombok Tengah dari arah atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga meteran gulung tersebut mengenai kepala bagian depan korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar meteran gulung yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya atau memukul Korban pada saat itu berwarna kuning, terbuat dari plastic yang dibagian ujung meteran gulung tersebut terdapat besi runcing berbentuk kerujut terbuat dari stainlestel berwarna perak.
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut saksi Riani mengalami luka memar dan sedikit bengkak dan sakit saksi rasakan pada bagian pipi dan telinga sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek dan masih merasakan pusing pada bagian kepala bagian atas akibat dipukul dengan menggunakan meteran gulung dan saksi juga mengalami luka lecet pada bagian atas jempol kaki kiri, sebagaimana hasil Visum Et Refertum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 19/Pid.B/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Refertum tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gatot Soenarsosno.MD., yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Teratak Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Umum :

- Terdapat luka robek dengan panjang luka 3 cm, memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kanan dengan diameter memar 1 cm, luka gores pada ibu jari.

KESIMPULAN :

- Terdapat luka robek dengan panjang luka 3 cm, memar dan bengkak pada bagian bawah telinga kanan dengan diameter memar 1 cm, luka gores pada ibu jari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“penganiayaan”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meteran gulung merk IGM Profesional dengan panjang gulungan 50 (lima puluh meter) berwarna kuning berbahan plastik memiliki gagang pegangan dan memiliki bagian runcing berbentuk kerucut pada bagian ujungnya yang terbuat dari besi stainless berwarna silver yang telah disita secara sah menurut Hukum, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ZAENUL ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri ;
- Terdakwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SAHWI ALS SAHWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meteran gulung merk IGM Profesional dengan panjang gulungan 50 (lima puluh meter) berwarna kuning berbahan plastik memiliki gagang pegangan dan memiliki bagian runcing berbentuk kerucut pada bagian ujungnya yang terbuat dari besi stainless berwarna silver.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ZAENUL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada **hari SELASA, tanggal 12 Maret 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ASRI, SH.**, dan **AINUN ARIFIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JASMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **NI LUH NYOMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU PUJI ASTINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok

Tengah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.,

FITA JUWIATI, S.H.,

AINUN ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

JASMAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)